



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Akulus Widigipa**

Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Alamat : Bugalaga, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa  
Bugalaga, Kecamatan Biandoga, Kabupaten  
Intan Jaya, Provinsi Papua

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  
Intan Jaya, dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (dapil)  
Intan Jaya 3, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ferimon Bakri, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H, dan Haikal Firzuni, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor **Legal Solution & Co**, beralamat di ITS Tower 6<sup>th</sup> Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H.,

Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada kantor **Bengawan Law Firm** yang tergabung sebagai **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan (Dapil) Intan Jaya 3 bernama **Akilius Widigipa** yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 48-02-12-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.57 WIB berdasarkan Tanda Terima (Tambahan) Berkas Perkara Nomor 107-01/T3BP.P-DPR-

DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Menyangkut Perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 3; **[Bukti P-1]**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (*terlampir*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan Jaya 3

Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 dari partai politik Partai Amanat Nasional (PAN);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 2024, pukul 20.56 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Kabupaten) pada Dapil Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional			
1.	Tenos Nulini	0	0	0
2.	<b>Akulus Widigipa, S.M (Pemohon)</b>	0	3.744	3.744
3.	Nelli Elisabet Kudiai	0	0	0
4.	Benyamin Pujau, S.Pt	0	0	0
5.	Fiktor Agimbau	0	0	0
6.	Aprilia Wijayanti	0	0	0
7.	Otoniel Wogoipa	0	0	0
8.	Juminar Maizeni	0	0	0
9.	Tomas Agimbau	5.147	1.403	3.744

**[Vide Bukti P-2 s/d P-14]**

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama **Akulus Widigipa** Nomor Urut 2 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 5 (lima) Desa sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG DIDUGA DIALIHKAN OLEH PPD DISTRIK MBIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA**

NO.	KELURAHAN/DESA DAN NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA SAH
	<b>BUGALAGA</b>	

1.	TPS 01 IWITADI 1	291
2.	TPS 02 JAMANINGGOE 1	298
3.	TPS 03 HALAMAN SD	292
4.	TPS 04 HOGANGGOEGA 1	285
5.	TPS 05 KUGUMANITADI	290
6.	TPS 06 JAMANINGGOE 2	294
7.	TPS 07 HALAMAN GEREJA	290
8.	TPS 08 IWITADI 2	287
9.	TPS 09 HOGANGGOEGA 2	289
10.	TPS 10 BUGALAGA	289
11.	TPS 11 UNDUTAMBUGA	241
12.	TPS 12 SINDATADI	228
	<b>ULAR MERAH</b>	
13.	TPS 02 GITAWA	5
	<b>ANEYA</b>	
14.	TPS 02 SIMBIGAWA	294
	<b>TAMBATADI</b>	
15.	TPS 03 NDABATADI	5
	<b>MBIANDOGA</b>	
16.	TPS 02 TOGAI	10
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>3.744</b>

[Vide Bukti P-2 s/d P-14]

Bahwa menurut Pemohon selisih suara *a quo*, diakibatkan adanya penghilangan/perampokan suara Pemohon sebanyak 3.744 suara oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diduga dialihkan kepada calon lain dalam satu partai.

Bahwa selain terkait dengan selisih suara, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas *luber dan jurdi* sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon sampaikan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Kabupaten Intan Jaya masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Terdapat 11 wilayah yang akan mengikuti pemilu dengan metode Noken, salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya;
2. Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
3. Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum *jo.* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

4. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan telah melanggar asas-asas dalam Pemilu yaitu asas luber dan jurdil sebagaimana amanat konstitusi. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;
5. Bahwa persoalan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dimulai dengan keterlambatan logistik Pemilu. Menjelang minggu tenang menuju Pemilu 14 Februari 2024, tepatnya tanggal 12 Februari 2024, pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu berkerjasama dengan pihak ketiga yang menangani logistik menggunakan transportasi udara dari bandara Nabire ke 8 (Delapan) Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitalipa, Ugiba, Wandae, Homeo dan Sugapa sebagai Ibu Kota Intan Jaya. Atas dasar itu, pemilihan dilakukan setelah lewat dari tanggal 14 Februari 2024;
6. Bahwa pada faktanya apakah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba atau memang sengaja dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak formulir yang diperlukan untuk pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada. Ada dugaan diantaranya dihilangkan oleh sejumlah oknum PPD, sehingga di hampir seluruh TPS di delapan distrik *a quo* tidak ditemukan formulir pungut hitung dan rekapitulasi. Salah satunya yang paling krusial adalah tidak ditemukannya C. Hasil di setiap TPS;
7. Bahwa akibat tidak adanya formulir C. Hasil maka di sejumlah TPS dokumentasi perolehan suara peserta Pemilu dilakukan dalam berbagai media yang ditemukan di lokasi TPS seperti ditulis di kardus, di kertas kosong atau kertas bekas, bahkan banyak yang akhirnya ditulis di kertas "Saksi Mandat" peserta Pemilu. Kertas yang dibawa berupa surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah saksi mandat;
8. Bahwa tidak adanya dokumen pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara pada sejumlah Distrik di atas, menjadikan kekacauan dan kesimpangsiuran

mengenai perolehan suara masing-masing calon. Hal ini menjadikan rekapitulasi secara berjenjang juga pada akhirnya bermasalah;

9. Bahwa pada faktanya pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD. Dengan kata lain tidak ada rekap di tingkat distrik, dikarenakan salinan berita acara, formulir model C.Hasil Model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh PPD. Di sinilah letak kecurangan itu terjadi, banyak dugaan utak atik suara dilakukan oleh PPD senenaknya dengan melanggar seluruh aturan kepemiluan baik dari UU maupun PKPU;
10. Bahwa pada faktanya Penyelenggara Pemilu juga diketahui tidak melakukan sosialisasi, dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat salinan berita acara Model C.hasil salinan, surat salinan rekapan untuk mekanisme pengumutan suara secara, sistem noken, sitem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sitem Noken/Musyawarah Mufakat dan direkap semauanya oleh PPD secara tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon Partai Politik;
11. Bahwa permasalahan lanjut ketika dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, ditemukan sejumlah masalah sebagai berikut:
  - a. Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPR-RI, DPD dan Presiden tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan atau di setiap TPS, C.Hasil hilang tidak ditemukan;
  - b. Tidak adanya Pleno tingkat Distrik dan rekapan suara oleh PPK/PPD dilakukan secara tersembunyi/rahasia tanpa melibatkan Panwas Distrik;
  - c. Tidak adanya undangan Pleno Kepada Partai Politik dan Saksi Partai;
  - d. Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, yang hadir hanya 2 (dua) orang anggota PPD;
  - e. Dalam Pleno, 5 Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa SK pemberhentian dan nyatanya Status PPK masih aktif.
12. Bahwa atas dasar itu pula terbit surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik Kabupaten Intan Jaya. Delapan

distrik tersebut yaitu Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, Tumosiga, Ugimba dan Distrik Wandai. Surat pemberhentian Sementara 38 Anggota PPD ditandatangani Ketua KPU Intan Jaya Nolianus Kobogau ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 di Sugapa Intan Jaya;

13. Bahwa atas berbagai persoalan tersebut, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal, 05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK/NAMA CALON</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>PERINGKAT SUARA SAH CALON</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional		

1	Tenos Nulini	0	3*
2	<b>Akulus Widigipa, S.M</b>	<b>3.744</b>	1
3	Nelli Elisabet Kudiai	0	3*
4	Benyamin Pujau, S.Pt	0	3*
5	Fiktor Agimbau	0	3*
6	Aprilia Wijayanti	0	3*
7	Otoniel Wogoipa	0	3*
8	Juminar Maizeni	0	3*
9	Tomas Agimbau	1.403	2

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 meliputi: Distrik Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Hasil perolehan Suara Sah dari seluruh elemen masyarakat dilapangan secara murni atas nama Akuilius Widigipa. Yang ditandatangani oleh PPS Kampung Bugalaga tertanggal 17 Februari 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 1 s/d TPS 12 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
4. Bukti P-4 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 2 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
5. Bukti P-5 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 3 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
6. Bukti P-6 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 4 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
7. Bukti P-7 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 5 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
8. Bukti P-8 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 6 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
9. Bukti P-9 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 7 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.

10. Bukti P-10 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 8 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
11. Bukti P-11 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 9 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
12. Bukti P-12 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 10 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
13. Bukti P-13 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 11 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.
14. Bukti P-14 : Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Amanat Nasional, TPS 12 Desa Bugalaga Kecamatan Mbiandoga, tertanggal 17 Februari 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU – DPRD Kabupaten) untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I Pada Pemilu Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan sengaja menghilangkan perolehan suara Pemohon serta dialihkan kepada calon lain dalam satu partai sebanyak 3.744 suara di Daerah Pemilihan Intan Jaya III khusus pada wilayah Kecamatan Biandoga

yang tersebar di 16 (enam belas) TPS di 5 (lima) Desa, masing-masing yaitu:

1. 12 (dua belas) TPS di Desa Bugalaga, yang terdiri dari TPS 001 sampai dengan TPS 012;
  2. 1 (satu) TPS di Desa Ular Merah, yaitu TPS 002;
  3. 1 (satu) TPS di Desa Aneya, yaitu TPS 002;
  4. 1 (satu) TPS di Desa Tambatadi, yaitu TPS 003;
  5. 1 (satu) TPS di Desa Togas, yaitu TPS 002;
- 2) Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan Pemohon, senyatanya dapat dikualifikasi sebagai peristiwa dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") yang mengatur:
- "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".*
- 3) Bahwa terhadap lembaga peradilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu adalah kewenangan absolut dari badan peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang merupakan bagian dari badan peradilan di bawah lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 481 sampai dengan ketentuan Pasal 487 Undang-Undang Pemilu;
- 4) Bahkan sebagaimana ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Pemilu pada pokoknya mengatur limitasi putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, harus diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 474 Undang-Undang Pemilu, yang pada pokoknya mengatur:

*“Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu (calon anggota DPR, DPD, dan DPRD) mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

- 6) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a *jo.* Ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut “Peraturan MK No. 2/2023”), pada pokoknya menyatakan terhadap permohonan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah menjatuhkan penetapan dalam hal yang diantaranya mengenai permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka Amar ketetapannya mengatakan: “Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah”;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka secara nyata dan terang terhadap peristiwa dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Sehingga terhadap permohonan Pemohon *a quo*, beralasan hukum untuk dapat dikeluarkannya Ketetapan dari Mahkamah yang amar Ketetapannya menyatakan “*permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah*”.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **1.2.1. Uraian dalil hilangnya perolehan suara pemohon di 16 (*enam belas*) TPS, tidak jelas beralih ke calon mana?**

1. Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan secara tegas perkara *a quo*, merupakan perselisihan hasil pemilu khususnya perselisihan dan/atau kesalahan penghitungan peroleh suara Pemohon sebanyak 3.744 (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat*) suara, dengan Calon lain dalam satu partai yang sama (Partai Amanat

Nasional) untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya III, yaitu Calon Nomor Urut 9 atas nama TOMAS AGIMBAU, sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon secara Nasional dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 [Bukti T-1];

2. Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah kehilangan perolehan suara di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) desa pada Kecamatan Biandoga, sebagaimana uraian posita pada "TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG DIDUGA DIALIHKAN OLEH PPD DISTRIK BIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA" [*vide* surat permohonan Pemohon lembar ke-5 dan ke-6].
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam tabel perolehan suara Pemohon tersebut, Pemohon tidak dapat menjelaskan rincian beralihnya perolehan suara Pemohon dimasing-masing TPS dari 16 (enam belas) TPS dimaksud, yang menurut Pemohon telah dihilangkan secara keseluruhan berjumlah 3.744 (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat*) suara. Akan tetapi, dalam persandingan data perolehan suara yang dijelaskan oleh Pemohon dalam tabel dimaksud, Pemohon tidak dapat menerangkan serta menguraikan secara rinci perolehan suara Pemohon telah beralih ke Calon Nomor Urut 9 atas nama Tomas Agimbau, yang merupakan calon lain dalam satu partainya pada Daerah Pemilihan Intan Jaya III;
4. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci oleh Pemohon di TPS mana saja perolehan suara Pemohon yang hilang dan beralih kepada Calon Nomor Urut 9 dari Partai Pemohon tersebut di atas, maka secara terang terhadap uraian posita Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.

5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan MK No. 2/2023, yang pada pokoknya mensyaratkan Pokok Permohonan (*posita*), "*haruslah memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon*";
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf a Peraturan MK No. 2/2023, yang pada pokoknya mengatur diantaranya adalah ketika "permohonan" tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11 Peraturan MK No. 2/2023, maka "permohonan dinyatakan tidak dapat diterima";
  - i. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Termohon mengenai pokok permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur di atas, maka beralasan hukum permohonan Pemohon *a quo* dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Mahkamah Konstitusi.

**1.2.2. Petitum Pemohon Terkait Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), di Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga, Tidak Didukung dengan Uraian Yang Jelas dalam Uraian Pokok Permohonan (Posita)**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitum, diantaranya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

*Atau*

*Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 meliputi: Distrik Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga*

2. Bahwa ketentuan Pemungutan Suara Ulang, dalam ketentuan Pasal 372 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu, pada pokoknya mengatur pemungutan suara TPS di, dapat diulang apabila terjadi "*bencana alam dan/atau kerusuhan*" yang

mengakibatkan “*hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*”;

3. Bahwa terhadap alternatif Petitum Pemohon tersebut di atas, senyatanya dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan lengkap mengenai adanya fakta-fakta maupun peristiwa kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pemohon, maupun uraian fakta-fakta yang mendukung adanya alasan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 372 Ayat (1) UU Pemilu tersebut, sebagai dasar untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di ketiga distrik dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya III, yaitu: Distrik Biandoga, Distrik Agisiga, dan Distrik Tomosiga atau setidaknya pada Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga;
4. Bahwa terhadap petitum Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan PSU di tiga kecamatan tersebut, secara nyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan MK No. 2/2023;
5. Bahwa secara umum diketahui, jika merujuk pada pendapat Jeremias Lemek, yang menyatakan salah satu prinsip dalam permohonan atau gugatan adalah “*Posita harus sinkron dengan Petitum*”, karena posita merupakan dasar daripada petitum atau tuntutan;
6. Bahwa oleh karena Petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan MK No. 2/2023, maka Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf a Peraturan MK No. 2/2023, pada pokoknya mengatur diantaranya adalah ketika “permohonan” tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11, maka “*permohonan dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi Termohon mengenai Kewenangan Mahkamah, maupun pokok permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Sebagaimana uraian dalil-dalil pada “angka 1.1.” dan/atau “angka 1.2.” di atas, maka beralasan hukum terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Ketetapan yang menyatakan “*Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah*”, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang amarnya “*menyatakan permohonan tidak dapat diterima*”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan Intan Jaya III [bukti T-2], sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-3]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S.M	0	3.744	3.744
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-3]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	5.147	1.403	-3.744
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>5.147</b>	<b>5.147</b>	<b>0</b>

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah dimuat oleh Pemohon di dalam Permohonannya;
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Biandoga, dapat kami sandingkan hasil perolehan suara di masing-masing TPS pada tabel-tabel persandingan data perolehan suara, sebagaimana termuat dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO dan Formulir Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, sebagai berikut:

**Tabel 2.2            Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon  
Dan Termohon di Kecamatan BIANDOGA**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-4]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	3.744	-3.744
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>3.744</b>	<b>-3.744</b>

**Tabel 2.3 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon TPS 001 pada Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	291	- 291
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	-3.744
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>5.147</b>	<b>0</b>

**Tabel 2.4 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 002 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	298	- 298
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	- 298
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>298</b>	

**Tabel 2.5 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 003 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	292	- 292
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>292</b>	

**Tabel 2.6 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 004 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	285	- 285
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>285</b>	

**Tabel 2.7 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 005 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	290	- 290
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>290</b>	

**Tabel 2.8 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 006 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	294	- 294
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>294</b>	

**Tabel 2.9 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 007 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	290	- 290
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>290</b>	

**Tabel 2.10 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 008 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	287	- 287
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>287</b>	<b>287</b>	

**Tabel 2.11 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 009 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	289	- 289
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>289</b>	

**Tabel 2.12 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 010 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	289	- 289
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>289</b>	

**Tabel 2.13 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 011 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	241	- 241
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>241</b>	

**Tabel 2.14 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 012 Desa Bugalaga**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	228	- 228
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>228</b>	

**Tabel 2.15 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 002 Desa ULAR MERAH**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-6]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	5	- 5
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	

**Tabel 2.16 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 002 Desa ANEYA**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-7]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	294	- 294
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>294</b>	

**Tabel 2.17 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 003 Desa NDABATADI**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-8]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	5	- 5
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	

**Tabel 2.18 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Termohon pada TPS 002 Desa MBIANDOGA**

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-9]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	10	- 10
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	

4. Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel di atas, maka tidak ditemukan mengenai kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya;

5. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara milik Pemohon karena adanya penghilangan dan perampokan suara Pemohon sebanyak 3.744, merupakan dalil yang tidak benar. Faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang dihitung menjadi suara partai baik ditingkat TPS maupun total keseluruhan;
6. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemilu dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon terkait dengan logistik Pemilu, tidak adanya formulir C Hasil, tidak adanya dokumen pungut hasil, dapat Termohon tanggapi yaitu antara lain sebagai berikut:
    - a. Bahwa pada pokoknya Termohon telah melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Sebab Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan Pemilu. Walaupun dalam pelaksanaannya masih belum tercipta kesempurnaan Termohon;
    - b. Bahwa sepanjang mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penundaan, keterlambatan logistik, terhadap dalil permohonan penundaan distribusi logistik, hal tersebut dikarenakan adanya gangguan yang menyebabkan hambatan diantaranya cuaca yang tidak baik serta adanya gangguan keamanan terhadap tim yang berakibat seluruh tahapan pemungutan suara dan/ atau perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan pengangkut logistik [Bukti T-10, T-11, T-12];
    - c. Bahwa mengenai keterlibatan anggota PPD terhadap formulir model C.Hasil, model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau disembunyikan, Pemohon tidak mendalilkan siapa anggota PPD yang dimaksud dimana locus kejadiannya, sehingga dalil tersebut hanya sebatas merupakan dugaan saja;
  - 6.2. Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai tidak adanya rapat pleno, tidak adanya undangan, tidak hadirnya anggota PPK.PPD. Merupakan dalil yang tidak benar oleh Pemohon, faktanya dalam proses penghitungan dan pemungutan suara telah diadakan undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di

Tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan di Aula BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Intan Jaya; [Bukti T-13]

6.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 [Bukti T-14] yang pada intinya merekomendasikan untuk membatalkan hasil Pleno Kabupaten Intan Jaya dan meminta untuk menyerahkan salinan Berita Acara C Hasil tingkat PPS/KPPS. Faktanya rekomendasi Bawaslu Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 telah dibatalkan dengan Rekomendasi Bawaslu 085/Rekom.01.10/K.PT/08/III/2024 yang mana pada pokoknya menyatakan dasar pemabatalan 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 sebagai berikut: [Bukti T-15]

- 1) *Telah diterima salinan Berita Acara Klarifikasi terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan Tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya;*
- 2) *Koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan KPU kabupaten Intan Jaya terkait temuan dalam proses rekapitulasi.*

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon pada Pokok Permohonan di atas, maka beralasan hukum Surat Keputusan Termohon No. 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, dapat dinyatakan benar dan sah menurut hukum, serta beralasan hukum menyatakan Permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah; atau setidaknya,
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
2. Bukti T-.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 Tentang

- Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRT Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3.
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Kecamatan Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Desa Bugalaga Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Desa Ular Merah Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Desa Aneya Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Desa Ndabatadi Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Desa Mbiandoga Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Lima Distrik dan Pemindahan Lokasi TPS Pada

Dua Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya Tanggal 21 Februari 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 perihal rekomendasi pemungutan suara susulan (Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga, Distrik Biandoga);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya Nomor 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemindahan Tempat Pemungutan Suara;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 211/PL.01.8-Und/9407/2024 tanggal 01 Maret 2024 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 085/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 Perihal Pembatalan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-1] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 2] *juncto* Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-3].
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 4], yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
3. Bahwa terdapat Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 5], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Perolehan Suara Partai Amanat Nasional dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Akulius Widigipa S.M pada Tingkat Kabupaten terkait dengan perolehan suara Pemohon yang diduga dialihkan oleh PPD Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung tanggal 17

Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 6], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1. Hasil pemungutan suara yang diserahkan harus dalam bentuk salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan KPPS;
  - 1.1.2. Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPD, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;
  - 1.1.3. Penyerahan hasil pemungutan suara di tingkat kampung dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke kantor PPD.
  - 1.1.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada seluruh PPS untuk dapat segera menyerahkan hasil pemungutan suara di tingkat kampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 1.2. Bahwa oleh karena Surat Imbauan yang pertama sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1.1., maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Imbauan yang kedua melalui Surat Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan ke II Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung [vide Bukti PK.36- 7].
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan D-Hasil Kecamatan disandingkan dengan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya atas nama Akulius Widigipa S.M Perolehan Hasil suara berdasarkan D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36-8 dan Bukti PK.36-9] sebagai berikut:

No	Keluarahan/Desa dan Nama TPS	D.Hasil Kecamatan/Distrik	D.Hasil Kabupaten Intan Jaya
	<b>Bugalaga</b>		0
1	TPS 01 Iwitadi 1	0	

2	TPS 02 Jamaninggoe 1	0	
3	TPS 03 Halaman SD	0	
4	TPS 04 Hoganggoega 1	0	
5	TPS 05 Kugumanitadi	0	
6	TPS 06 Jamaninggoe 2	0	
7	TPS 07 Halaman Gereja	0	
8	TPS 08 Iwatadi 2	0	
9	TPS 09 Hoganggoega 2	0	
10	TPS 10 Bugalaga	0	
11	TPS 11 Undutambuga	0	
12	TPS 12 SIndatadi	0	
	<b>Ular Merah</b>		0
13	TPS 02 Gitawa	0	
	<b>Aneya</b>		
14	TPS 02 Simbigawa	0	
	<b>Ndabatadi</b>		
15	TPS 03 Ndabatadi	0	
	<b>Mbiandoga</b>		0
16	TPS 02 Togai	0	

- 1.4. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 1].
- 1.5. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia

Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupate Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 2]. Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36- 3].

2. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik Pemilu, pada tanggal 12 Februari 2024 pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke delapan Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum tiba di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Distrik MBiandoga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitalipa, Distrik Ugiba, Distrik Wandae, Distrik Homeo, dan Distrik Sugapa, sehingga Pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 tanggal 11 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 10], yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Intan Jaya, ditemukan keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan distribusi logistik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran dan tahapan penyelenggaraan tahun 2024, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan distribusi logistik dan memastikan seluruh logistik Pemilu terdistribusikan tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya.
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 11], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pada tanggal 13 Februari 2024, Logistik Pemilu untuk Distrik Homeyo belum terkirim. Terjadi penyanderaan Pesawat dan Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh Kelompok Bersenjata tanggal 13 Februari 2024 serta meminta uang tebusan.
  - 5.1.2. Pada tanggal 13 Februari 2024, di Distrik Wandai terjadi keterlambatan karena terjadi kesalahan teknis tempat pendistribusian logistik Pemilu;
  - 5.1.3. Pada tanggal 14 Februari belum ada distribusi logistik Pemilu di Distrik Homeo dan Distrik Wandai.
  - 5.1.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di dalam Laporan hasil Pengawasan merekomendasikan untuk segera melakukan pemilihan susulan.
- 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36-11], Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-4], yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
- 5.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36-12], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 5.1.1. Logistik Pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
  - 5.1.2. Keterlambatan logistik Pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknis angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan Penyelenggara Pemilu.

- 5.1.3. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pemindahan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.
- 5.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-13], yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Mbiandoga, pada pokoknya menerangkan:
- 2.5.1. Di Distrik Mbiandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat kendala pendistribusian logistik Pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.
- 2.5.2. Pada tanggal 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing PPS dan KPPS di 16 Kampung di masing-masing TPS (menggunakan sistem Noken).
- 5.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 14] yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga, pada pokoknya menerangkan:
- 5.1.1. Di distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lainnya;
- 5.1.2. Pendistribusian logistik Pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.
- 5.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-5], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sugapa Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-15] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 Pengawas Distrik Hitadipa [vide Bukti PK.36-16], dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-17], pada pokoknya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Ugiba tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
4. Bahwa menurut Pemohon, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD, karena Salinan Berita Acara, dan Formulir Model D.Hasil di tingkat Distrik hilang. Selain itu, diketahui PPD tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara, formulir Model C.Hasil Salinan, Surat Salinan Rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara dengan sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh pemilih di tiap TPS. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Menurut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak terdapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, kecuali di Distrik Hitadipa.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi masalah di antaranya tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 (dua) orang anggota PPD; dan dalam Pleno, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa surat keputusan pemberhentian. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-18] pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



11. Bukti PK.36-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 13 dan 14 Februari 2024
12. Bukti PK.36-12 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 23 Februari 2024
13. Bukti PK.36-13 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Distrik Mbiandoga
14. Bukti PK.36-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Distrik Tomosiga
15. Bukti PK.36-15 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 Tanggal 17 Februari 2024 Distrik Sugapa
16. Bukti PK.36-16 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 Distrik Hitadipa
17. Bukti PK.36-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari Distrik Ugimba
18. Bukti PK.36-18 : Laporan Hasil Pengawasan bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan karena dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan tindak pidana Pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya di Daerah Pemilihan (Dapil) Intan Jaya 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon

adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48-02-12-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023

mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Intan Jaya Nomor 184 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Intan Jaya pada Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu, perseorangan calon anggota legislatif Pemohon harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN;

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonannya menyerahkan salinan rekomendasi Nomor PAN/01/REK.PAN/PEMILU/III/2024 tanggal 9 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Intan Jaya atas nama Yosef Tapani, S.E sebagai Ketua dan Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H. sebagai sekretaris sebagaimana tercatat pada

e-AP3 Nomor 48-02-12-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 beserta e-DKP3 tanggal 24 Maret 2024. Hal inipun juga terkonfirmasi oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, bahwa Pemohon hanya melampirkan surat rekomendasi/persetujuan dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Intan Jaya. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 29 April 2024]. Terhadap surat rekomendasi dimaksud, Mahkamah menilai bahwa surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum secara perseorangan karena bukanlah surat persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon menguraikan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Dapil Intan Jaya 3 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Amanat Nasional, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.10]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu pokok permohonan dan eksepsi lainnya dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.02 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**

ttd.

**Supriyanto**

ttd.

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id